



PUTUSAN  
Nomor 89/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>AKBAR AQIU Bin ARWANSYAH;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Gedung Agung;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 tahun /7 September 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun I, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara<br>Enim, Kabupaten Muara Enim; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;  |

Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah ditangkap pada tanggal 5  
September 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berda  
sarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1  
Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober  
2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara  
Enim sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10  
Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara  
Enim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9  
Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal  
27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 23 Januari 2024 sa

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpai dengan tanggal 21 Februari 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AKBAR AQIU Bin ARWANSYAH pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Palembang di Kantor PT.GUI (Gajah Unggul Internasional) samping Losmen Serasan Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 saksi Jurianto, Saksi Aidil, Saksi Khoirul bersama rekan lainnya dari tim gabungan BNN mendapatkan Informasi bahwa ada paket kiriman Narkotika jenis Ganja dari medan melalui Jasa Pengiriman JNT Express oleh Pemesan di Muara Enim yang mana paket Ganja tersebut dikamufase sebagai Obat herbal tanaman "Daun Keji Beling" selanjutnya saksi Jurianto, Saksi Aidil, Saksi Khoirul bersama rekan lainnya dari tim gabungan BNN melakukan Control delivery terhadap paket tersebut yang sampai di Kantor Jasa pengiriman JNT – Express Muara Enim pada Pukul 13.30 Wib, lalu Tim Gabungan BNN

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan pihak JNT - Express dengan menghubungi pemesan tertera tersebut bernama Terdakwa AKBAR AQIU yang mana Terdakwa sedang bekerja di PT GUI. Kemudian sekira pukul 14.30 wib paket tersebut diantarkan oleh pihak jasa kirim bersama petugas BNN Muara Enim yang menyamar sebagai kurir ke lokasi tempat kerja pelaku yakni di PT.GUI (Gajah Unggul Internasional), di Jalan Lintas Muara Enim Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, kemudian setelah di lokasi tersebut Terdakwa sedang berdandan mesin di belakang kantor, saat Terdakwa mendekat barulah kurir JNT dan salah satu petugas BNN yang menyamar sebagai kurir JNT-Ekspres berkata "ado paket ni, ini dengan pak Akbar yo, nomor hp 0823-7852-8260 " lalu Terdakwa menjawab " yo pak ", lalu kurir tersebut berkata lagi " boleh liat KTP nyo pak " melihat kurir dan beberapa orang bertanya semua menatap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ke belakang hendak ke WC, dan ternyata Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem BG 2066 dan membonceng Saksi Arya Triyasha keluar kantor, yang mana Saksi Arya mengantar Terdakwa menuju ke Lahat, sesampainya di Lahat Terdakwa menemui Saksi Nopri untuk diantarkan ke loket travel menuju ke Lubuk Linggau. Kemudian saat diperjalanan menuju Lubuk Linggau pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Ball Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan rincian : 1 (satu) ball paket ukuran berat brutto 523 Gr (lima ratus dua puluh tiga gram) dan 1 (satu) ball paket ukuran berat brutto 526 Gr (lima ratus dua puluh enam gram) dengan total keseluruhan berat bruto-nya saat ditimbang adalah 1.049 gr (seribu empat puluh sembilan gram) oleh pihak tim gabungan BNN yang merupakan milik Terdakwa yang dibelinya.

Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja secara online yang berasal dari Medan yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Wawan Effendi (DPO) dan Terdakwa menitipkan uang patungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wawan (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana harga untuk 1

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kg ganja adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahwa Terdakwa dengan Wawan sudah 2 (dua) kali memesan ganja yaitu secara online yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNT – EXPRESS, yang mana ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari BNN pada tanggal 05 September 2023 dilakukan pemeriksaan/penimbangan berupa 2 (dua) paket Ball Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan rincian : 1 (satu) ball paket ukuran berat brutto 523 Gr (lima ratus dua puluh tiga gram) dan 1 (satu) ball paket ukuran berat brutto 526 Gr (lima ratus dua puluh enam gram) dengan total keseluruhan berat Bruto-nya saat ditimbang adalah 1.049 gr (seribu empat puluh sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2665/NNF/2023 pada tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB--	Positif Ganja

### Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto keseluruhannya 958,56 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti menjadi 956,62 gram, dan pada tabel pemeriksaan positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AKBAR AQIU Bin ARWANSYAH pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Palembang di kantor PT.GUI ( Gajah Unggul Internasional ) samping Losmen Serasan Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 saksi Jurianto, Saksi Aidil, Saksi Khoirul bersama rekan lainnya dari tim gabungan BNN mendapatkan Informasi bahwa ada Paket kiriman Narkotika jenis Ganja dari medan melalui Jasa Pengiriman JNT Express oleh Pemesan di Muara Enim yang mana paket Ganja tersebut dikamuflase sebagai Obat herbal tanaman "Daun Keji Beling" selanjutnya saksi Jurianto, Saksi Aidil, Saksi Khoirul bersama rekan lainnya dari tim gabungan BNN melakukan Control delivery terhadap paket tersebut yang sampai di Kantor Jasa pengiriman JNT – Express Muara Enim pada Pukul 13.30 Wib, lalu Tim Gabungan BNN melakukan Koordinasi dengan Pihak JNT - Express dengan menghubungi Pemesan tertera tersebut bernama Terdakwa AKBAR AQIU yang mana

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa sedang bekerja di PT GUI, Kemudian sekira pukul 14.30 wib Paket tersebut diantarkan oleh pihak jasa kirim bersama petugas BNN Muara Enim yang menyamar sebagai kurir ke lokasi tempat kerja pelaku yakni di PT.GUI (Gajah Unggul Internasional), di Jalan Lintas Muara Enim Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim kemudian setelah di lokasi tersebut Terdakwa sedang berdandan mesin di belakang kantor, saat Terdakwa mendekat barulah KURIR JNT dan salah satu petugas BNN yang menyamar sebagai Kurir JNT-ekspres berkata "ado paket ni, ini dengan pak Akbar yo, nomor hp 0823-7852-8260 " lalu Terdakwa menjawab " yo pak ", lalu kurir tersebut berkata lagi " boleh liat ktp nyo pak " melihat kurir dan beberapa orang bertanya semua menatap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ke belakang hendak ke WC, dan ternyata Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem BG 2066 dan membonceng saksi Arya Triyasha ke luar kantor, yang mana saksi Arya mengantar Terdakwa menuju ke Lahat, sesampainya di Lahat Terdakwa menemui Saksi Nopri untuk diantarkan ke loket travel menuju ke Lubuk Linggau, Kemudian saat diperjalanan menuju Lubuk Linggau pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dan barang bukti berupa 2 ( dua ) paket Ball Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan rincian : 1 (satu ) ball paket ukuran berat brutto 523 Gr (lima ratus dua puluh tiga gram) dan 1 (satu) ball paket ukuran berat brutto 526 Gr (lima ratus dua puluh enam gram) dengan total keseluruhan berat Bruto-nya saat ditimbang adalah 1.049 gr (seribu empat puluh sembilan gram) oleh pihak tim gabungan BNN yang merupakan milik Terdakwa yang dibelinya.

Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis Ganja secara online yang berasal dari medan yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Wawan Effendi ( DPO ) dan Terdakwa menitipkan uang patungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wawan (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah ) yang mana harga untuk 1 (satu) kg Ganja adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahwa Terdakwa dengan WAWAN sudah 2 (dua) kali memesan ganja yaitu secara online yang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui jasa pengiriman JNT – EXPRESS, yang mana ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari BNN pada tanggal 05 September 2023 dilakukan pemeriksaan/ penimbangan berupa 2 ( dua ) paket Ball Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan rincian : 1 (satu ) ball paket ukuran berat brutto 523 Gr ( lima ratus dua puluh tiga gram ) dan 1 ( satu ) ball paket ukuran berat brutto 526 Gr ( lima ratus dua puluh enam gram ) dengan Total keseluruhan berat Bruto-nya saat ditimbang adalah 1.049 gr ( seribu empat puluh sembilan gram ).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2665/NNF/2023 pada tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB--	Positif Ganja

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto keseluruhannya 958,56 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti menjadi 956,62 gram, dan pada tabel pemeriksaan positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjual Narkotika

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PID/2024/PT PLG, tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2024/PT PLG, tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Rek Perkara; PDM - 01/Enz.2/ME/01/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) paket Ball Besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan ukuran berat brutto 523 Gr (lima ratus dua puluh tiga gram) dan ukuran berat brutto 526 Gr (lima ratus

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam gram) dengan total Bruto adalah 1.049 gr (seribu empat puluh sembilan gram);

1 (Satu) buah Plastik hitam pembungkus paket JNT – EXPRESS bergambar sticker hijau Obat herbal Daun Keji Beling Hijau 1000 gram, yang masih terpasang Resi dengan nomor : JD0259990905 dan Barcode resmi dari Jasa Pengiriman JNT EXPRESS, tertulis a.n Pemesan NETTY dengan nomor HP : 0823-7852-8260 a.n AKBAR AQIU;

1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri LIVIN warna kuning dengan serial number 6032-9849-0193-4673 a.n AKBAR AQIU;

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor Rekening 113-00-1522522-4 a.n AKBAR AQIU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (Satu) Unit HP merk VIVO type 1919 warna hitam-biru berikut Sim Card terpasang No. HP Simcard 1 : 0821-8079-4570, Simcard 2 : tidak ada kartu, Dengan IMEI 1 : 867355047100557 dan IMEI 2 : 867355047100540. uang tunai senilai Rp950.000,00 dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan uang lima puluh ribuan.

Dirampas untuk negara.

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih - krem dengan No. Pol BG. 2066. DAN, dengan Noka : MH1JM0112MK319615, Nosin : JM01E – 1318601, STNK a.n SYAHRUDIN Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARYA TRIYASHA BIN SARUDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre, tanggal 5 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ( dua ) paket Ball Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan rincian : a. 1 ( satu ) ball paket ukuran berat brutto 523 Gr ( lima ratus dua puluh tiga gram ) b. 1 ( satu ) ball paket ukuran berat brutto 526 Gr ( lima ratus dua puluh enam gram), Total keseluruhan berat Bruto adalah 1.049 gr ( seribu empat puluh sembilan gram); NON NARKOTIKA diduga kuat dalam penguasaan tsk AKBAR AQIU Bin ARWANSYAH ( Alm );

1 ( Satu ) buah Plastik hitam pembungkus paket JNT – EXPRESS bergambar sticker hijau Obat herbal Daun Keji Beling Hijau 1000 gram, yang masih terpasang Resi dengan nomor : JD0259990905 dan Barcode resmi dari Jasa Pengiriman JNT EXPRESS, tertulis a.n Pemesan NETTY dengan nomor HP : 0823-7852-8260 a.n AKBAR AQIU;

1 ( satu ) buah Kartu ATM Bank Mandiri LIVIN warna kuning dengan serial number 6032-9849-0193-4673 a.n AKBAR AQIU;

1 ( satu ) buah Buku Tabungan Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor Rekening 113-00-1522522-4 a.n AKBAR AQIU; dirampas untuk dimusnahkan

1 ( Satu ) Unit HP merk VIVO type 1919 warna hitam-biru berikut Sim Card terpasang No. HP Simcard 1 : 0821-8079-4570, Simcard 2 : tidak ada kartu, Dengan IMEI 1 : 867355047100557 dan IMEI 2 : 867355047100540;

uang tunai senilai Rp950.000,00 dengan rincian 6 (Enam) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan uang lima puluh ribuan;

Dirampas untuk negara

1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih - krem dengan No.Pol BG.2066.DAN, dengan Noka : MH1JM0112MK319615 Nosin : JM01E-1318601, STNK an. SYHRUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Arya Triyasha Bin Sarudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mre, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre, tanggal 5 Maret 2024, a.n. Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Maret 2024, masing-masing kepada Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre Tanggal 5 Maret 2024 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu bermula ketika pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Tim Gabungan BNN Provinsi Sumsel mendapatkan Informasi bahwa ada Paket kiriman Narkotika jenis Ganja dari medan melalui Jasa Pengiriman JNT Express oleh Pemesan di Muara Enim ada 2 (dua) buah paket dengan 2 (dua)

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemesan yang berbeda yang mana paket Ganja tsb dikamufase sebagai Obat herbal tanaman "Daun Keji Beling" selanjutnya Tim melakukan Control delivery terhadap salah 1 (satu) paket dengan Nomor RESI JNT : JD0259990905 yang duluan sampai di Kantor Jasa pengiriman JNT – Express Muara Enim pada Pukul 13.30 WIB, lalu Tim Gabungan BNN melakukan Koordinasi dengan Pihak JNT - Express dengan menghubungi pemesan tertera tsb 08237852-8260 (diidentifikasi bernama AKBAR AQIU), dan Nomor HP Akbar tsb masih aktif dan posisi ia sedang bekerja di PT GUI, Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Paket tsb diantarkan oleh Pihak Jasa kirim bersama petugas BNN Muara Enim yang menyamar sebagai Kurir ke lokasi tempat kerja pelaku yakni di PT. GUI (Gajah Unggul Internasional), di Jalan Lintas Muara Enim. Saksi menerangkan saat kurir (petugas BNN yang menyamar) sampai disana ditemani kurir JNT yang asli a.n ALDIO, posisi lelaki yang bernama AKBAR AQIU tsb ialah sedang berdandan mesin di belakang kantor, lalu ia dipanggil oleh Bosnya, saat AKBAR mendekat dengan jarak berhadapan dengan kami (kurang dari 5 meter) barulah KURIR JNT dan salah satu petugas BNN yang menyamar sebagai Kurir JNT-ekspres (memakai jaket JNT warna merah) berkata "ADO PAKET NI, INI DENGAN PAK AKBAR YO, NOMOR HP 0823-7852-8260 " lalu AKBAR menjawab "YO PAK", lalu kurir tsb berkata lagi "BOLEH LIAT KTP NYO PAK " melihat kurir dan beberapa orang tsb bertanya semua menatap AKBAR (sambil mereka berdiri seperti melingkari/mengelilingi AKBAR), dan siap-siap petugas BNN hendak merangkul AKBAR, tiba-tiba AKBAR langsung bergegas ke belakang pura-pura hendak ke WC, dan ternyata AKBAR kabur menggunakan sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna krem membonceng lelaki temannya a.n ARYA TRIYASHA ke luar kantor ngebut menuju jalan dan hampir menabrak petugas BNN yang sudah berjaga-jaga, lalu petugas BNN melakukan pengejaran ternyata AKBAR kabur ke arah lahat ke Mess PT. SMS (Cabang PT.GUI di Desa banjarsari) di mess tsb AKBAR minta antar temannya sesama mekanik a.n NOVEN dengan tujuan Lapangan MTQ Kota Lahat menunggu mobil

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel jemputan menuju Lubuk Linggau, akhirnya diperjalanan menuju Lubuk Linggau pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib AKBAR berhasil diamankan, dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Ball Besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik aluminium foil warna silver dengan ukuran berat brutto 523 Gr (lima ratus dua puluh tiga gram) dan ukuran berat brutto 526 Gr (lima ratus dua puluh enam gram) dengan total Bruto adalah 1.049 gr (seribu empat puluh sembilan gram)
- 1 (Satu) Unit HP merk VIVO type 1919 warna hitam-biru berikut Sim Card terpasang No. HP Simcard 1 : 0821-8079-4570, Simcard 2 : tidak ada kartu, Dengan IMEI 1 : 867355047100557 dan IMEI 2 : 867355047100540.
- uang tunai senilai Rp.950.000,- dengan rincian 6 (Enam) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan uang lima puluh ribuan.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih - krem dengan No.Pol BG.2066.DAN, dengan Noka : MH1JM0112MK319615, Nosin : JM01E – 1318601, STNK a.n SYAHRUDIN
- 1 (Satu) buah Plastik hitam pembungkus paket JNT – EXPRESS bergambar sticker hijau Obat herbal Daun Keji Beling Hijau 1000 gram, yang masih terpasang Resi dengan nomor : JD0259990905 dan Barcode resmi dari Jasa Pengiriman JNT EXPRESS, tertulis a.n Pemesan NETTY dengan nomor HP : 0823-7852-8260 a.n AKBAR AQIU.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri LIVIN warna kuning dengan serial number 6032-9849-0193-4673 a.n AKBAR AQIU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor Rekening 113-00-1522522-4 a.n AKBAR AQIU.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusan Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mre Tanggal 05 Maret 2024 telah menghukum Terdakwa bersalah melakukan “tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menghukum ringan Terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkoba sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak Pidana Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mre Tanggal 05 Maret 2024 atas nama terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-01/Enz.2/ME/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024 yang menghukum Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum, atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Keadilan dan pertimbangan hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum hanyalah berupa pengulangan dari uraian dakwaan;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif,

Menimbang, bahwa apabila dicermati putusan Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024, Majelis Hakim telah sedemikian rupa mempertimbangkan Unsur Dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan Terdakwa Akbar Aqiu Arwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 13 Maret 2024 terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024, tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena fakta-fakta yang terbukti dipersidangan adalah bahwa Terdakwa menerima paket kiriman narkotika jenis ganja dari Medan melalui jasa pengiriman JNT Express yang dikamuflase sebagai obat herbal tanaman "daun keji beling". Pemesan di Muara Enim adalah atas nama Terdakwa Akbar Aqiu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara a quo memutuskan bahwa Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman". Fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum..

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa Akbar Aqiu Bin Arwansyah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, S.H.,M.Hum.,dan Badrun Zaini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hasoloan Sianturi,S.H., M.Hum.

Dr.Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H.,

Ttd.

Badrun Zaini,S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)